



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN

SENOPATI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta besaran anggaran yang dikelolanya, perlu adanya pedoman pengaturan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 74) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
2. Pemeliharaan konstruksi adalah pekerjaan pemeliharaan dan perawatan konstruksi bangunan atau wujud fisik.
3. Pelaksana Pengadaan adalah pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pada BLUD.
4. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Kontrak Payung (*Framework Contract*) adalah Kontrak Harga Satuan antara Pejabat RSUD dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh RSUD.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi khusus pemeliharaan;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.
- (4) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum dari pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, dan dapat cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III
KONTRAK PAYUNG (*FRAMEWORK CONTRACT*)

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan Kontrak Payung (*Framework Contract*).
- (2) Kontrak Payung (*Framework Contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani; dan
 - b. pembayarannya dilakukan oleh setiap Pejabat Pembuat Komitmen dengan didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Payung (*Framework Contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 4

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

Pasal 6

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- b. pengadaan barang dengan nilai di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pelelangan Sederhana; dan
- c. pengadaan barang dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode lelang umum.

Pasal 7

Pengadaan pekerjaan konstruksi khusus pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pengadaan pekerjaan konstruksi khusus pemeliharaan dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- b. pengadaan pekerjaan konstruksi khusus pemeliharaan dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung; dan
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi khusus pemeliharaan dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode lelang umum.

Pasal 8

Pengadaan jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode seleksi sederhana; dan
- c. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode seleksi umum.

Pasal 9

Pengadaan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- b. pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode seleksi sederhana; dan
- c. pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode seleksi umum.

Pasal 10

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 huruf a, Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur selaku Pemimpin BLUD.

BAB IV

KERJA SAMA INFRASTRUKTUR DENGAN BADAN USAHA

Pasal 11

- (1) RSUD dapat melakukan kerja sama infrastruktur dengan Badan Usaha berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama infrastruktur dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mempercepat investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas teknis;
 - b. fisik;
 - c. sistem;
 - d. perangkat keras; dan
 - e. perangkat lunak.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO).
- (5) Proses pemilihan Badan Usaha kerja sama insfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung atau pengadaan langsung yang diawali dengan *beauty contest* penyedia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama infrastruktur dengan Badan Usaha diatur dalam Peraturan Direktur selaku Pemimpin BLUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 138